

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius, banyak kekerasan yang terjadi berupa fisik, psikologis, seksual dan eksploitasi yang dapat mengancam kesejahteraan dan hak-hak anak. Untuk mencegah dan mengurangi angka kekerasan terhadap anak, pemerintah sebagai pelaksana utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, memikul kewajiban konstitusional untuk memastikan terpenuhinya berbagai hak fundamental warga Negara, karena itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, ketentuan ini menekankan peran Negara dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi anak-anak (Arikunto, Suharsimi dan Jabar, 2009).

Namun, walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut data berdasarkan tren jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap anak di Indonesia, tahun 2020-2024:

Gambar 1.1 Tren Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Anak, 2020-2024



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Berdasarkan data pada gambar 1.1, terjadi peningkatan jumlah kasus dan korban setiap tahun dari 2020-2024.

Untuk itu pemerintah memiliki tanggungjawab besar dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak untuk menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak yang menjadi korban (Amin, 2021).

Pada tahun 2016 Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menciptakan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program ini lahir sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan anak dan keterbatasan pemerintah pusat maupun daerah dalam menjangkau perlindungan hingga ke tingkat Kelurahan/Desa.

Program ini menjadi perpanjangan tangan dari Dinas setempat dengan melibatkan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan secara aktif untuk menjangkau dan melindungi anak secara menyeluruh (Sitepu, 2017). Tujuannya adalah untuk mencegah dan menangani kekerasan pada anak dengan cara menjangkau ke daerah-daerah yang terpencil atau sulit dijangkau serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah sikap, tindakan mereka agar bisa melindungi anak dengan lebih baik (Pedoman PATBM, 2017).

PATBM dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang sebelumnya Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 72. Pasal ini menegaskan peran penting masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam melindungi anak. Program ini meminta masyarakat yang terlibat untuk memahami pentingnya melindungi dan memenuhi hak anak (Kusumanegara, 2010). Melalui PATBM,

diharapkan masyarakat bisa mengenali, memahami, dan melakukan tindakan nyata untuk mencegah dan menangani kekerasan anak yang terjadi di lingkungan mereka (Sabon & Miskan, 2025).

Keanggotaan PATBM merupakan partisipasi sukarela warga dalam upaya melindungi anak di lingkungan, keanggotaannya terbuka untuk siapa saja seperti tokoh masyarakat, guru, orang tua, maupun relawan-relawan yang peduli terhadap keselamatan anak. Untuk bergabung, biasanya melalui desa atau kelurahan setempat dan mengikuti pembekalan dasar seperti pelatihan-pelatihan yang terbuka untuk siapapun ingin mengikutinya. Peran anggota meliputi edukasi masyarakat, pencegahan serta penanganan menjadi penghubung ke layanan resmi, dinas terkait/instansi terkait dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah juga melaksanakan kebijakan perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2010 tentang perlindungan anak, pada bab II pasal 3 asas dan tujuan berisi menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Kepulauan Riau yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan Sejahtera (Subarsono, 2011).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), menerapkan program PATBM dengan tujuan memberdayakan

masyarakat untuk mengenali, menelaah, dan mengambil tindakan inisiatif dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan. Berikut daftar jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ada di Provinsi Kepulauan Riau:

Gambar 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten/Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kepulauan Riau	286	337	230	300	339	410	375	442	398	435
Karimun	22	23	15	15	29	40	30	44	41	45
Bintan	30	36	20	24	29	36	48	66	52	58
Natuna	55	61	17	24	98	108	51	53	37	47
Lingga	13	14	17	18	24	26	33	37	23	31
Kepulauan Anambas	9	9	9	9	10	21	23	25	16	16
Kota Batam	86	109	81	127	82	93	109	114	156	159
Kota Tanjung Pinang	71	85	71	83	67	86	81	103	73	79

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik jumlah kasus maupun jumlah korban. Angka di atas terjadi perbedaan kasus dan korban, dikarenakan dalam satu kasus bisa melibatkan lebih dari satu korban. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan lokasi di Kabupaten Bintan, dikarenakan mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 menjadi angka kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di tingkat kabupaten.

Program PATBM menjadi fokus penelitian untuk mengkaji efektivitas dari implementasi program ini guna mencegah dan menangani kasus tindakan kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat pada Tahun 2024 di Kabupaten Bintan. Program PATBM di Kabupaten Bintan, diinisiasi oleh pemerintah daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

dan Keluarga Berencana (DP3KB).

Di Kabupaten Bintan terdapat 43 PATBM yang sudah terbentuk dan 8 PATBM yang belum terbentuk di Kecamatan Tambelan, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan (2023), keseluruhannya memiliki 10 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 36 Desa. Berikut data PATBM di Kabupaten Bintan berdasarkan rekapan dari DP3KB:

Tabel 1.1 Data PATBM di Kabupaten Bintan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	PATBM	TAHUN
1	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Sudah	2018
		Kel. Sei Lekop	Sudah	2016
		Kel. Sei Enam	Sudah	2018
		Kel. Gunung Lengkuas	Sudah	2016
2	Toapaya	Kel. Toapaya Asri	Sudah	2021
		Desa Toapaya	Sudah	2017
		Desa Toapaya Selatan	Sudah	2020
		Desa Toapaya Utara	Sudah	2021
3	Teluk Bintan	Kel. Tembeling Tanjung	Sudah	2017
		Desa Tembeling	Sudah	2017
		Desa Pengujan	Sudah	2017
		Desa Bintan Buyu	Sudah	2023
		Desa Penaga	Sudah	2021
		Desa Pangkil	Sudah	2024
4	Gunung Kijang	Kel. Kawal	Sudah	2020
		Desa Gunung Kijang	Sudah	2020
		Desa Malang Rapat	Sudah	2020
		Desa Teluk Bakau	Sudah	2017
5	Teluk Sebong	Kel. Kota Baru	Sudah	2019
		Desa Sebong Lagoi	Sudah	2019
		Desa Sebong Pereh	Sudah	2019
		Desa Berakit	Sudah	2017
		Desa Pengudang	Sudah	2021
		Desa Sri Bintan	Sudah	2021
		Desa Ekan Angulai	Sudah	2021
6	Seri Kuala Lobam	Kel. Tanjung Permai	Sudah	2018
		Kel. Teluk Lobam	Sudah	2018
		Desa Teluk Sasah	Sudah	2018
		Desa Busung	Sudah	2018

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	PATBM	TAHUN
		Desa Kuala Sempang	Sudah	2018
7	Bintan Utara	Kel. Tanjung Uban Kota	Sudah	2018
		Kel. Tanjung Uban Selatan	Sudah	2018
		Kel. Tanjung Uban Utara	Sudah	2018
		Kel. Tanjung Uban Timur	Sudah	2018
		Desa Lancang Kuning	Sudah	2018
8	Bintan Pesisir	Desa Kelong	Sudah	2022
		Desa Numbing	Sudah	2022
		Desa Air Glubi	Sudah	2022
		Desa Dendun	Sudah	2022
9	Mantang	Desa Mantang Lama	Sudah	2022
		Desa Mantang Baru	Sudah	2022
		Desa Mantang Besar	Sudah	2022
		Desa Mapur	Sudah	2022
10	Tambelan	Kel. Teluk Sekuni	Belum	
		Desa Kp. Melayu	Belum	
		Desa Kp. Hilir	Belum	
		Desa Kukup	Belum	
		Desa Pengikik	Belum	
		Desa Mentebung	Belum	
		Desa Pl. Pinang	Belum	
		Desa Batu Lepuk	Belum	

Sumber: Data DP3KB Kabupaten Bintan, olahan peneliti tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, dari 51 Desa/Kelurahan, total program PATBM yang telah dibentuk berjumlah 43 PATBM, dan yang belum dibentuk berada di Kecamatan Tambelan, yaitu Kelurahan Teluk Sekuni dan 7 Desa, Desa Kampung Melayu, Desa Kampung Hilir, Desa Kukup, Desa Pengikik, Desa Mentebung, Desa Pulau Pinang, dan Desa Batu Lepuk.

Berdasarkan wawancara bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 1 Kecamatan yang belum terbentuk dikarenakan terkendala oleh dana operasional.

Di Kabupaten Bintan, dari tahun 2022-2024 jumlah korban dari kasus

kekerasan terhadap anak juga menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya, jumlah keseluruhan dari 3 tahun terakhir mencapai 183 korban. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bintan Tahun 2022 s/d 2024

Tahun	Jumlah Kasus
2022	35
2023	67
2024	81
2025	61

Sumber: Data dari DP3KB olahan peneliti tahun 2026

Berdasarkan informasi diatas, tercatat kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan di setiap tahunnya terus meningkat, khususnya di Tahun 2024 data keseluruhan rekapan DP3KB dan juga data rekap tambahan dari PATBM, kekerasan terhadap anak tercatat berjumlah 81 kasus, sedangkan data yang dipegang oleh PPA Polres Bintan seperti data kekerasan pada tahun 2024 terdapat sejumlah 13 kasus. Hal ini membuktikan bahwa setiap laporan yang didapatkan oleh DP3KB, belum tentu langsung diproses secara hukum melalui unit PPA Polres Bintan, begitu juga dengan data yang ada pada PPA Polres Bintan, tidak semua laporan melalui PATBM atau DP3KB. Dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak, PATBM berkerjasama dengan DP3KB dan Kepolisian.

Meningkatnya kasus kekerasan ini, tentu menjadi kekhawatiran besar pemerintah daerah dan masyarakat. Kerentanan akan keamanan dan kenyamanan hak lindung anak menjadi prioritas utama dari program PATBM di Kabupaten Bintan. Dalam hal ini, program PATBM di Kabupaten Bintan menjadi wadah atau

jembatan di desa-desa untuk mencegah dan menangani dengan cepat karena lebih dekat jangkannya atas kasus tindakan kekerasan terhadap anak yang dapat menghambat tumbuh kembang anak yang sejahtera.

Berdasarkan data lapangan menunjukkan, program PATBM dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan sudah dilaksanakan, dalam pelaksanaannya tiap-tiap PATBM yang ada di desa melakukan pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan advokasi yang melibatkan orangtua, aparat desa, dan anak-anak. Kemudian dalam penanganannya, saat terjadi kekerasan dan mendapat laporan dari keluarga korban, PATBM melakukan serangkaian tindakan responsif seperti, penerimaan dan pencatatan laporan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, serta melakukan koordinasi, pendampingan dan rujukan. Sebagai penghubung (jejaring) PATBM akan meneruskan laporan ke lembaga yang berwenang, dalam penelitian ini PATBM melaporkan ke DP3KB.

Laporan yang masuk dari aktivis PATBM diterima oleh DP3KB akan di verifikasi oleh petugas DP3KB yang membidangi, kemudian dilakukan layanan pendampingan multidisiplin seperti layanan psikologis (konseling dan terapi trauma oleh psikolog klinis untuk memulihkan mental korban), layanan medis (memfasilitasi rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan atau visum), layanan hukum (pemberian bantuan hukum, mulai dari konsultasi hingga pendampingan saat pelaporan ke kepolisian hingga proses persidangan).

Meskipun program ini telah diterapkan, tetapi data di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya program PATBM ini, jumlah kasus dan korban kekerasan

terhadap anak tetap terus meningkat di setiap tahunnya. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program PATBM dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan area penelitian khusus di Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan, dikarenakan PATBM Desa Teluk Bakau dibentuk langsung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017, termasuk dalam PATBM paling awal di Kabupaten Bintan dibanding desa lain. Kemudian PATBM Desa Teluk Bakau masih terus aktif dibandingkan desa/kelurahan lain. Desa Teluk Bakau dikategorikan PATBM yang paling aktif, karena rutin melaksanakan sosialisasi pencegahan, merespon dan melaporkan kasus dengan cepat dan tanggap, adanya kegiatan Forum anak yang masih berjalan, memiliki sosial media khusus PATBM Desa Teluk Bakau guna memperluas jejaring PATBM, serta pendanaan yang jelas juga mempengaruhi pelaksanaan program.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui “Bagaimana Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan terhadap anak di Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan terhadap anak di Kabupaten

Bintan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pengimplementasian program PATBM dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program PATBM.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya, baik secara teoritis ataupun praktis. Berikut manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan implementasi program PATBM dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan terhadap anak di Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar mereka dapat lebih memahami langkah-langkah untuk mencegah dan menangani tindakan kekerasan terhadap anak, serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, dengan pembahasan yang lebih sempurna di masa yang mendatang.